KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PONTIANAK
NOMOR PR.04.02.15A.02.25.67 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PONTIANAK TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PONTIANAK,

Menimbang :

a. bahwa untuk mengukur keberhasilan peningkatan kinerja dan akuntabilitas kinerja di lingkungan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
2. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/ M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 930);
10. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);
11. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PONTIANAK TENTANG PENETEPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PONTIANAK TAHUN 2025-2029.

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Indikator Kinerja Utama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Indikator Kinerja Utama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Indikator Kinerja Utama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan untuk menyusun rencana kinerja tahunan, rencana kinerja dan anggaran, perjanjian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 05 Februari 2025

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PONTIANAK,



FAUZI FERDIANSYAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PONTIANAK.
NOMOR PR.04.02.15A.02.25.67 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PONTIANAK
TAHUN 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PONTIANAK
TAHUN 2025-2029

SK 1	**Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT**
1.1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO
1.3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT
1.5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
1.7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
SK 2	**Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi**
2.1	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
SK 3	**Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT**
3.1	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

SK 4	**Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT**
4.1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
4.2	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
4.3	Jumlah desa pangan aman
4.4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas
SK 5	**Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu**
5.1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan
SK 6	**Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT**
6.1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT
SK 7	**Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT**
7.1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar
SK 8	**Layanan Publik UPT yang prima**
8.1	Indeks Pelayanan Publik UPT
SK 9	**Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal**
9.1	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM
9.2	Nilai AKIP UPT BPOM
9.3	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM
9.4	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PONTIANAK,

FAUZI FERDIANSYAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1. NAMA INDIKATOR:

PERSENTASE SAMPEL SEDIAAN FARMASI BERISIKO YANG DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN

Unit Organisasi	:	BALAI BESAR/BALAI/LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Status Indikator	:	(√) Prioritas Nasional () Prioritas Bidang
Sasaran Kegiatan (SK)	:	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
Definisi IKSK	:	- Sediaan farmasi mencakup obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik. - Sampel sediaan farmasi berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted atau purposive sampling dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian. - Tindak lanjut pada sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dari pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil. - Unit Pelaksana Teknis (UPT) juga diwajibkan melaporkan tanggapan terhadap surat tindak lanjut yang dikirimkan oleh pusat, sesuai pedoman tindak lanjut yang berlaku. - Sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang telah ditetapkan dalam pedoman atau SOP terkait.
Cara Perhitungan Dan Formula	:	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = (A + B + C + D)/ 4 A. Persentase Sampel Obat Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = a+b+c+d a. Kesesuaian Perencanaan Sampling (Bobot: 30%), 30% x (Jumlah sampel dengan perencanaan sesuai ketentuan/ Total target sampel x 100%), Mencakup kesesuaian dengan: 1. Target sampel, 2. Renlak kategori sampel (sarana berizin (JKN, Non-JKN, Program, Ruang Lingkup, Vaksin) dan Sarana Tidak Berizin (Luring dan Daring), 3. Renlak Kategori Kelas Terapi,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

b. Kesesuaian Pelaksanaan Sampling (Bobot: 30 %). 30% x (Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai ketentuan / Total target sampel .x 100%) Mencakup kesesuaian dengan:
 1. Renlak periode/waktu sampling,
 2. Ketentuan Evaluasi Penandaan
 3. Diuji dengan parameter sesuai ketentuan, termasuk uji secara rapid.

c. Kesesuaian Pelaporan Hasil Sampling dan Pengujian (Bobot: 30 %) 30% x (Jumlah sampel dengan pelaporan sesuai ketentuan / Total target sampel x 100%). Mencakup kesesuaian:
 1. Pengambilan kesimpulan akhir mencakup kesesuaian antara kesimpulan penandaan dan kesimpulan pengujian
 2. Waktu pelaporan sesuai pedoman sampling (Loka POM sampai dengan pelaporan evaluasi penandaan)

d. Kesesuaian Pelaporan Montoring Penarikan (Bobot:10%) 10% x (Jumlah laporan monitoring penarikan sesuai ketentuan/ target jumlah laporan Monitoring penarikan x 100%)

Tools Penilaian Mandiri oleh UPT BPOM:
https://bit.ly/ToolsAssesmentSampelObat

B. Persentase Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = (a+b+c+d+e+f)/6
 a. Pemenuhan target pengawasan OBA = (Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji / Target sampel yang diperiksa dan diuji) × 100%
 b. Kesesuaian pengambilan sampel dengan kategori yang telah ditetapkan dalam pedoman sampling = (Jumlah sampel yang disampling sesuai dengan pedoman sampling / Target sampel yang diperiksa) × 100%
 c. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan) = (Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu / Jumlah seluruh sampel yang diuji) × 100%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

d. Kesesuaian parameter uji = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan parameter uji / Jumlah seluruh sampel yang diuji) × 100%
e. Akurasi dalam penentuan kesimpulan = (Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai / Target sampel yang diperiksa dan diuji) × 100%
f. Tanggapan atas surat tindak lanjut = (Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik) × 100%

C. Persentase Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = (a+b+c+d+e+f)/6
a. Pemenuhan target pengawasan OBA = (Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji / Target sampel yang diperiksa dan diuji) × 100%
b. Kesesuaian pengambilan sampel dengan kategori yang telah ditetapkan dalam pedoman sampling = (Jumlah sampel yang disampling sesuai dengan pedoman sampling / Target sampel yang diperiksa) × 100%
c. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan) = (Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu / Jumlah seluruh sampel yang diuji) × 100%
d. Kesesuaian parameter uji = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan parameter uji / Jumlah seluruh sampel yang diuji) × 100%
e. Akurasi dalam penentuan kesimpulan = (Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai / Target sampel yang diperiksa dan diuji) × 100%
f. Tanggapan atas surat tindak lanjut = (Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik) × 100%

D. Persentase Sampel Kosmetik Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = (a+b+c+d+e)/5

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

a. Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji / Target sampel yang diperiksa dan diuji) × 100%
b. Kesesuaian pengambilan sampel dengan kategori yang telah ditetapkan dalam pedoman sampling = (Jumlah sampel yang disampling sesuai dengan Pedoman Sampling / Jumlah sampel yang diperiksa) × 100%
c. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan = (Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu / Jumlah seluruh sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan) × 100%

 Mencakup kelengkapan laporan dan ketepatan waktu:

 1. SLA Sampling
 2. SLA Pengujian
 3. SLA Pelaporan

d. Ketepatan dalam penentuan kesimpulan = (Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan sesuai / Jumlah sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan) × 100%

 Mencakup penentuan kesimpulan:

 1. Penandaan
 2. Pengujian
 3. Akhir (gabungan penandaan dan pengujian)

 Catatan:

 Kesimpulan pengujian dinilai oleh UPT penguji.

e. Tanggapan atas surat tindak lanjut = (Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik atau Direktur Pengawasan Kosmetik) × 100%.

 Mencakup surat:

 1. Edaran pembersihan pasar
 2. Edaran pemeriksaan sarana kosmetik

Tools Penilaian Mandiri oleh UPT BPOM:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

		https://bit.ly/ToolsAssesmentSampelKosmetik		
Satuan Pengukuran	:	(√) Persentase	() Nilai	
Sumber Data	:	SIPT		
Metode Cascading	:	() Adopsi Langsung	() Lingkup Dipersempit	(√) KPI Sendiri
Polarisasi	:	(√) Maximize	() Minimize	() Stabilize
Periode Pelaporan	:	(√) Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran () Tahunan
		Frekuensi Target ● Diisi mulai dari B02-B12 ● Target Flat	Frekuensi Realisasi ● Diisi mulai dari B02-B12	
Penanggung Jawab Data	:	BALAI BESAR/BALAI/LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN		
Nama Sasaran Strategis Atasan	:	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan		
Nama_IKU_Atasan (IKSS)	:	Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2. NAMA INDIKATOR:

PERSENTASE FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN YANG TELAH MELAPORKAN KTD/ESO

Unit Organisasi	:	BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Status Indikator	:	(√) Prioritas Nasional () Prioritas Bidang
Sasaran Kegiatan (SK)	:	Meningkatnya efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja UPT
Definisi IKSK	:	a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan). b. Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) adalah kejadian medis yang tidak diinginkan yang terjadi selama terapi menggunakan obat tetapi belum tentu disebabkan oleh obat tersebut. (Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans). c. Efek Samping Obat (ESO) adalah respon terhadap suatu obat yang merugikan dan tidak diinginkan dan yang terjadi pada dosis yang biasanya digunakan pada manusia untuk pencegahan, diagnosis, atau terapi penyakit atau untuk modifikasi fungsi fisiologik. (Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans). d. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

	Upaya Kesehatan. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan). e. Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan). f. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM dihitung berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan. g. KIE Farmakovigilans adalah kegiatan Bimbingan Teknis Farmakovigilans yang dilaksanakan oleh UPT BPOM kepada Tenaga Kesehatan/Tenaga Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai wilayah kerjanya. h. Fasilitas pelayanan kesehatan mencakup rumah sakit, puskesmas, klinik yang telah diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan. i. Satu tenaga kesehatan/tenaga medis mewakili satu fasilitas pelayanan kesehatan. j. Setiap tenaga kesehatan/tenaga medis diberikan Sertifikat sebagai bukti mengikuti KIE Farmakovigilans.
Cara Perhitungan : Dan Formula	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM **= (A / B) x 100%** Keterangan: A. merupakan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

		jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan B. Merupakan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM.
Satuan Pengukuran	:	(√) Persentase () Nilai
Sumber Data	:	Laporan KTD/ESO yang dilaporkan oleh Fasyankes ke BPOM setelah diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan
Metode Cascading	:	() Adopsi Langsung () Lingkup Dipersempit (√) KPI Sendiri
Polarisasi	:	(√) Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan	:	() Bulanan () Triwulanan () (√) Tahunan Semesteran
		<u>Frekuensi Target</u> ● Diisi pada B12 <u>Frekuensi Realisasi</u> ● Diisi pada B12 ● Realisasi tahunan dihitung berdasarkan perhitungan indicator ● Realisasi bulanan (B01-B11) dilakukan untuk monitoring pelaksanaan KIE Farmakovigilans dan monitoring jumlah fasyankes yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM
Penanggung Jawab Data	:	BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Nama Sasaran Strategis Atasan	:	Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu
Nama_IKU_Atasan (IKSS)	:	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

3. NAMA INDIKATOR:
PERSENTASE SAMPEL PANGAN OLAHAN BERISIKO YANG DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN

Unit Organisasi	:	BALAI BESAR/BALAI/LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Status Indikator	:	(√) Prioritas Nasional () Prioritas Bidang
Sasaran Kegiatan (SK)	:	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
Definisi IKSK	:	. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah tangga. . Sampel Pangan Olahan Berisiko adalah sampel yang dipilih berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai Pedoman Sampling. . Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya . Diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling adalah pengambilan sampel dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling yang meliputi: 1. kesesuaian target sampel UPT; 2. kesesuaian parameter uji; 3. ketepatan pengambilan kesimpulan; 4. ketepatan waktu pengambilan sampel; dan 5. ketepatan pelaporan sampling dan pengujian e. Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya antara lain : 1. Tindak Lanjut terhadap produk TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa 2. Pembinaan terhadap Sarana Distribusi dan/atau Sarana Produksi 3. Pemeriksaan Sarana Produksi dan/atau Sarana Distribusi terhadap implementasi CPPOB/ CPerPOB terkait dengan hasil sampling dan pengujian produk TMS 4. Koordinasi pusat dan lintas UPT terkait penyampaian hasil uji produk TMS
Cara Perhitungan Dan Formula	:	**Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = 20%A + 20%B + 20%C + 10%D + 10%E + 20%F** **Keterangan:** **. Kesesuaian Target Sampel** Cara Perhitungan : (Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling) x 100% **B. Kesesuaian Parameter Uji**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

		Cara Perhitungan : (Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diuji) x 100% **C. Ketepatan Pengambilan Kesimpulan** Cara Perhitungan : (Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100% **D. Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel** Cara Perhitungan : (Jumlah sampel yang diperiksa tepat waktu sesuai renlak/ jumlah sampel yang diperiksa) x 100% **E. Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian** Cara Perhitungan : (Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji yang dilaporkan tepat waktu sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100% **F. Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya** Cara Perhitungan : ((Jumlah sampel yang ditindaklanjuti/ total jumlah sampel yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE atau Rusak atau Kedaluwarsa atau TMS Pengujian)) x 100%
Satuan Pengukuran	:	(√) Persentase () Nilai
Sumber Data	:	SIPT dan Aplikasi Persuratan
Metode Cascading	:	() Adopsi Langsung () Lingkup Dipersempit (√) KPI Sendiri
Polarisasi	:	(√) Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan	:	(√) Bulanan () Triwulanan () Semesteran () Tahunan
		<u>Frekuensi Target</u> ● Diisi mulai dari B02-B12 ● Target Flat <u>Frekuensi Realisasi</u> ● Diisi mulai dari B02-B12
Penanggung Jawab Data	:	BALAI BESAR/BALAI/LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Nama Sasaran Strategis Atasan	:	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
Nama_IKU_Atasan (IKSS)	:	Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

4. NAMA INDIKATOR:
PERSENTASE SAMPEL KLB KERACUNAN PANGAN YANG DIUJI SESUAI STANDAR

Unit Organisasi	:	BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Status Indikator	:	(√) Prioritas Nasional () Prioritas Bidang
Sasaran Kegiatan (SK)	:	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal di masing – masing wilayah kerja UPT
Definisi IKSK	:	a. Sampel KLB Keracunan Pangan adalah sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L). b. Sesuai standar adalah kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB KP berupa kesesuaian dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, atau sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan. Lebih lanjut untuk PODK juga memperhatikan kesesuaian dengan standar dalam regulasi terkait pangan dimaksud dan parameter dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM. Sesuai standar berdasarkan: 1) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.1.54.2797 tanggal 7 Juli 2009 tentang Tata Cara Pengambilan Contoh Pangan, Pengujian Laboratorium dan Pelaporan Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan; dan 2) Pedoman Investigasi epidemiologi, pengambilan dan pengujian sampel pangan pada KLB Keracunan Pangan tahun 2023.
Cara Perhitungan Dan Formula	:	**persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar =** *Jumlah Sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar* *Total jumlah sampel KLB keracunan pangan dikirim atau diuji ke BPOM* **x 100%** Keterangan: a. Diperiksa meliputi pengecekan kelengkapan surat pengantar sampel KLB Keracunan pangan dari Dinas Kesehatan. b. Untuk dugaan pangan KLB keracunan pangan bersumber dari pangan olahan terkemas maka dilakukan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

		pemeriksaan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. c. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang disampling oleh UPT atau sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang dikirimkan oleh Dinas Kesehatan atau instansi terkait. d. Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh : % B3 = *Total pembilang (B1+B2+B3)* / *Total penyebut (B1+B2+B3)* x 100% e. Sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian. f. Dalam pengambilan kesimpulan, di wilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji. g. Terkait penginputan pelaporan SIPT di Balai Besar/Balai POM: ● Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan adalah Balai Besar/Balai Penyampling. ● Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji adalah Balai Besar/Balai Penguji. ● Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Besar/Balai Penyampling. h. Terkait penginputan SIPT di Loka POM: ● Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling ● Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji. ● Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji. i. Terkait penginputan SPIMKER KLB Keracunan Pangan: ● Unit yang bertugas untuk melakukan penginputan adalah unit tempat lokasi kejadian KLB Keracunan Pangan.
Satuan Pengukuran	:	(√) Persentase () Nilai
Sumber Data	:	SIPT
Metode Cascading	:	() Adopsi Langsung () Lingkup Dipersempit (√) KPI Sendiri
Polarisasi	:	(√) Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan	:	(√) Bulanan () Triwulanan () Semesteran () Tahunan
		Frekuensi Target ● Diisi mulai dari B01-B12 ● Target Flat Frekuensi Realisasi ● Diisi mulai dari B01-B12

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Penanggung Jawab Data	:	BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Nama Sasaran Strategis Atasan	:	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
Nama_IKU_Atasan (IKSS)	:	Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

5. NAMA INDIKATOR:
PERSENTASE SAMPEL PIRT BERISIKO YANG DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN

Unit Organisasi	:	BALAI BESAR/BALAI/LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Status Indikator	:	(√) Prioritas Nasional () Prioritas Bidang
Sasaran Kegiatan (SK)	:	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
Definisi IKSK	:	. Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan. a. Sampel PIRT berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted berbasis analisis risiko sesuai pedoman sampling. b. Ditindaklanjuti sesuai ketentuan meliputi diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya c. Diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling adalah sampling dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling (kesesuaian target sampel UPT, kesesuaian parameter uji, ketepatan waktu pengambilan sampel dan ketepatan pelaporan). d. Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya adalah tahapan awal tindak lanjut oleh UPT terhadap sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya kepada pelaku usaha (IRTP) maupun kepada lintas sektor seperti Dinas Kesehatan/ DPM-PTSP (OPD penerbit SPP-IRT) dll dan atau melaporkan ke Pusat jika kasus lintas wilayah.
Cara Perhitungan Dan Formula	:	**Balai Besar POM/ Balai POM** **Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = 10%A + 60%B + 5%C + 5%D + 20%E** **A= Target sampel PIRT** Tercapainya target sampel PIRT sesuai dengan pedoman sampling Cara Perhitungan : (Capaian sampel PIRT UPT (Jumlah sampel yang kategori pangannya sesuai dengan pedoman sampling)/Target PIRT UPT setahun sesuai Pedoman Sampling) x 100% **B = Kesesuaian Parameter Uji** Cara Perhitungan : (Jumlah sampel sesuai/ Total Sampel PIRT) X 100% **C = Ketepatan waktu pengambilan sampel** Cara Perhitungan : (Jumlah sampel diambil di TW 1/ Total Sampel PIRT) X 100% **D = Ketepatan waktu pelaporan** Cara Perhitungan : (Jumlah sampel tepat waktu/ Total Sampel PIRT) X 100%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

E = Tindak lanjut Sampel PIRT
Tindak lanjut sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) tahapan awal sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya.
Cara Perhitungan :
(Jumlah Sampel PIRT yang ditindaklanjuti/Total jumlah sampel yang TMS) x100%

Tools penilaian mandiri *(self assessment)* UPT dapat diakses pada link berikut :

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ls7ddZ7MGAWJr874cmo7fGxDRmKuOfbD/edit?gid=622475085#gid=622475085

Loka POM

Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = 30%A + 20%B + 20%C + 30%D

A= Target sampel PIRT
Tercapainya target sampel PIRT sesuai dengan pedoman sampling
Cara Perhitungan :
(Capaian sampel PIRT UPT (Jumlah sampel yang kategori pangannya sesuai dengan pedoman sampling)/Target PIRT UPT setahun sesuai Pedoman Sampling) x 100%

B = Ketepatan waktu pengambilan sampel
Cara Perhitungan :
(Jumlah sampel diambil di TW 1/ Total Sampel PIRT) X 100%

C = Ketepatan waktu pelaporan
Cara Perhitungan :
(Jumlah sampel tepat waktu/ Total Sampel PIRT) X 100%

D = Tindak lanjut Sampel PIRT
Tindak lanjut sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) tahapan awal sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya

Cara Perhitungan :
(Jumlah Sampel PIRT yang ditindaklanjuti/Total jumlah sampel yang TMS) x100%

Tools penilaian mandiri *(self assessment)* UPT dapat diakses pada link berikut :

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ls7ddZ7MGAWJr874cmo7fGxDRmKuOfbD/edit?gid=622475085#gid=622475085

Satuan Pengukuran	:	(√) Persentase		() Nilai
Sumber Data	:	SIPT		
Metode Cascading	:	() Adopsi Langsung	() Lingkup Dipersempit	(√) KPI Sendiri
Polarisasi	:	(√) Maximize	() Minimize	() Stabilize

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Periode Pelaporan	:	(√) Bulanan () Triwulanan	() Tahunan () Semesteran
		Frekuensi Target ● flat setiap bulan ● diisi mulai B02-B12	Frekuensi Realisasi ● Diisi mulai dari B02-B12. ● Pelaporan dilakukan setiap tanggal 15 pada bulan berikutnya (selama TW 1).
Penanggung Jawab Data	:	BALAI BESAR/BALAI/ LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	
Nama Sasaran Strategis Atasan	:	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	
Nama_IKU_Atasan (IKSS)	:	Persentase PIRT yang aman dan bermutu	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

6. NAMA INDIKATOR:

PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG DITINDAKLANJUTI OLEH STAKEHOLDER

Unit Organisasi	:	BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Status Indikator	:	(√) Prioritas Nasional () Prioritas Bidang
Sasaran Kegiatan (SK)	:	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
Definisi IKSK	:	a. Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. b. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan. c. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain: - Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan); - Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan) d. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

		e. Tindak lanjut adalah *feedback*/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT. f. Catatan: Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan
Cara Perhitungan Dan Formula	:	**Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan = (A+B)/2** A. J**umlah rekomendasi yang ditindaklanjuti** o**leh pelaku usaha Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha** x 100% B. J**umlah rekomendasi yang ditindaklanjuti** o**leh lintas sektor Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor** x 100% **Catatan:** - Pembilang dan penyebut menyesuaikan jumlah komponen keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ada di UPT (bukan jumlah surat/sarana). - Pembilang dan penyebut termasuk *carry over* rekomendasi tahun n-1 yang belum selesai ditindaklanjuti tahun n-1. - *Cut off* perhitungan sampai dengan 31 Desember.
Satuan Pengukuran	:	(√) Persentase () Nilai
Sumber Data	:	SIPT
Metode Cascading	:	() Adopsi Langsung () Lingkup Dipersempit (√) KPI Sendiri
Polarisasi	:	(√) Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan	:	(√) Bulanan () Triwulanan () Semesteran () Tahunan
		Frekuensi Target ● Diisi mulai dari B01-B12 ● Target Kumulatif Frekuensi Realisasi ● Diisi mulai dari B01-B12
Penanggung Jawab Data	:	BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Nama Sasaran Strategis Atasan	:	Meningkatnya efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan
Nama_IKU_Atasan (IKSS)	:	Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

7. NAMA INDIKATOR:

PERSENTASE SARANA PRODUKSI SEDIAAN FARMASI YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN

Unit Organisasi	:	BALAI BESAR/BALAI/LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Status Indikator	:	(√) Prioritas Nasional () Prioritas Bidang
Sasaran Kegiatan (SK)	:	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
Definisi IKSK	:	a) Sarana produksi (Sarprod) sediaan farmasi yaitu meliputi: 1) Sarana Produksi Obat, Bahan Baku Obat, Produk Biologi, dan Sarana Khusus (misal Unit Transfusi Darah, Fasilitas Radiofarmaka, Sel Punca, dan Rumah Sakit). 2) Sarana yang melakukan pembuatan ekstrak bahan alam, produk obat bahan alam dan/atau suplemen kesehatan untuk semua tahapan dan/atau sebagian tahapan meliputi industri obat tradisional, Industri Ekstrak bahan alam, Usaha Kecil Obat Tradisional, Usaha mikro obat tradisional, industri suplemen kesehatan 3) Fasilitas produksi kosmetik, yaitu industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B. b) Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan inspeksi pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan c) Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada: regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Cara Perhitungan Dan Formula	:	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan: = rata-rata dari % Sarprod Obat, % Sarprod Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, % Sarprod Kosmetik yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan **% Sarprod Obat = Rata-rata (A+B+C)** A. Kesesuaian sasaran dan cakupan pengawasan = (Jumlah sarana yang diperiksa sesuai dengan sasaran dan cakupan target tahunan/Jumlah sasaran dan cakupan target tahunan) X 100% B. Jumlah pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target tahunan) X 100% C. Kualitas laporan inspeksi dan ketepatan tindak lanjut = (Nilai kualitas laporan inspeksi dan ketepatan tindak lanjut/100) X100% Link tools assessment UPT: …. **% Sarprod OBA dan SK = Rata-rata (A+B+C+D)** A. Pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target tahunan) X 100% B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100% C. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana / jumlah sarana yang selesai diperiksa/inspeksi) × 100% D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindaklanjut) x 100% Jika sarana tersebut tutup, tetap dihitung sebagai capaian indikator pada komponen A dan B.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

		Link Tools Assesment UPT: https://docs.google.com/spreadsheets/d/12km5TM0mHXcVGRnCQw3bbH3dglONgEWjXUv9EgzXeSE/edit?gid=543715893#gid=543715893 **% Sarprod Kosmetik = Jumlah Sarana yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan / Jumlah Sarana yang Diperiksa X100%** Keterangan: • Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT • Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah rata-rata dari jumlah sarana yang telah ditindaklanjuti (A+B+C), antara lain: A. Pemenuhan target sarana produksi yang diperiksa = (jumlah sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti / target sarana yang diperiksa) X 100% B. Ketepatan waktu tindak lanjut = (jumlah sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti tepat waktu / jumlah sarana yang diperiksa) X 100% C. Kesesuaian tindak lanjut = (jumlah sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan / jumlah sarana yang diperiksa) X 100% Link Tools Assessment UPT: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lPayErPhFKBNyDr0sDkZ6KmdMjYhAgvTFzOac-rIYXg/edit?gid=0#gid=0			
Satuan Pengukuran	:	(√) Persentase		() Nilai	
Sumber Data	:	SIPT			
Metode Cascading	:	() Adopsi Langsung	() Lingkup Dipersempit	(√) KPI Sendiri	
Polarisasi	:	(√) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
Periode Pelaporan	:	(√) Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	() Tahunan
		Frekuensi Target		Frekuensi Realisasi	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

		● Diisi mulai dari B01-B12 ● Target Flat ● Diisi mulai dari B01-B12
Penanggung Jawab Data	:	BALAI BESAR/BALAI/LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Nama Sasaran Strategis Atasan	:	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
Nama_IKU_Atasan (IKSS)	:	Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

8. NAMA INDIKATOR:
PERSENTASE SARANA PRODUKSI PANGAN OLAHAN (TERMASUK IRTP) YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN

Unit Organisasi	:	BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Status Indikator	:	() Prioritas Nasional (√) Prioritas Bidang
Sasaran Kegiatan (SK)	:	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
Definisi IKSK	:	. Indikator ini mengukur sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan terhadap pemeriksaan sarana produksi pangan olahan termasuk IRTP yang dianggap berisiko, berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku. termasuk pengelolaan data sarana produksi pangan olahan. a. Fasilitas produksi pangan olahan meliputi fasilitas produksi pangan olahan, baik yang memproduksi pangan olahan dengan izin edar MD, izin edar IRTP maupun pangan olahan untuk ekspor atau bahan baku produksi sarana lain b. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh UPT, dilihat dari ketersediaan data sarana produksi pangan olahan yang dikelola, pemenuhan berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi: 1) Ketepatan waktu tindak lanjut 2) Kesesuaian tindak lanjut termasuk koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pengawasan
Cara Perhitungan Dan Formula	:	**% Jumlah Sarana Diperiksa & Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan** **=** *Jumlah Sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan* *Jumlah Seluruh Sarana yang Diperiksa* **x 100%** Keterangan: * Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa berdasarkan dokumen data sarana produksi yang dikelola dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT. * Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sarana yang telah ditindaklanjuti sesuai pedoman meliputi aspek: . ketepatan waktu : pengukuran ketepatan waktu dilihat dari ketepatan pelaporan hasil pemeriksaan melalui SIPT sesuai dengan ketentuan, yaitu pada tanggal 15 pada bulan berikutnya; a. kesesuaian tindak lanjut : kesesuaian tindak lanjut sesuai dengan pedoman TL. TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

		. kesesuaian koordinasi (jika diperlukan): kesesuaian koordinasi dihitung dari penyelesaian tindak lanjut dalam bentuk koordinasi dengan lintas sektor terkait. Kordinasi bisa dalam bentuk : surat dinas, rapat/FGD, advokasi. <u>Tindak Lanjut Pemeriksaan Sarana dihitung sesuai ketentuan apabila memenuhi seluruh aspek tersebut diatas.</u> Terkait penginputan SIPT di Balai Besar/Balai POM/Loka POM: ● Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah UPT yang melaksanakan audit ● Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil pemeriksaan sarana produksi pangan olahan adalah UPT yang melaksanakan audit
Satuan Pengukuran	:	(√) Persentase () Nilai
Sumber Data	:	SIPT
Metode Cascading	:	() Adopsi Langsung () Lingkup Dipersempit (√) KPI Sendiri
Polarisasi	:	(√) Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan	:	(√) Bulanan () Triwulanan () Semesteran () Tahunan
		<u>Frekuensi Target</u> ● Diisi mulai dari B01-B12 ● Target Flat <u>Frekuensi Realisasi</u> ● Diisi mulai dari B01-B12
Penanggung Jawab Data	:	BALAI BESAR/BALAI / LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Nama Sasaran Strategis Atasan	:	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
Nama_IKU_Atasan (IKSS)	:	Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

9. NAMA INDIKATOR:

PERSENTASE SARANA DISTRIBUSI SEDIAAN FARMASI YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN

Unit Organisasi	:	BALAI BESAR/BALAI/LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Status Indikator	:	(√) Prioritas Nasional () Prioritas Bidang
Sasaran Kegiatan (SK)	:	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
Definisi IKSK	:	a. Sarana distribusi sediaan farmasi adalah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan dan melakukan distribusi sediaan farmasi, yang meliputi: - Fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi obat dan bahan obat meliputi Pedagang Besar Farmasi dan Fasilitasi Pengelolaan Kefarmasian; - Fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat meliputi Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Apotek, Toko Obat dan fasilitas lain sesuai ketentuan peratuaran perundang-undangan; - Sarana yang melakukan distribusi obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang terdiri dari usaha perorangan, badan usaha di bidang pemasaran suplemen kesehatan, distributor, agen, swalayan, apotik, toko obat, depot jamu, stokis MLM, dan pengecer; - Fasilitas distribusi sediaan farmasi meliputi fasilitas distribusi kosmetik, yaitu fasilitas distribusi pemilik notifikasi dan fasilitas distribusi bukan pemilik notifikasi. b. Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang telah diperiksa pada tahun berjalan c. Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa adalah jumlah fasilitas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

		yang memiliki kewenaangan penyerahan obat yang telah diperiksa pada tahun berjalan. d. Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan e. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada: regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.
Cara Perhitungan Dan Formula	:	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan = (A+B+C)/3 **A. Persentase Sarana Distribusi Obat yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan** 1) Persentase pemenuhan target pemeriksaan dihitung: Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa / jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang ditargetkan diperiksa X 100 % 2) Persentase kesesuaian tindaklanjut dihitung: Persentase dari Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa dan ditindaklanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan / dengan Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa X 100% 3) Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dihitung rata-rata dari Persentase pemenuhan target

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

pemeriksaan dan Persentase kesesuaian tindaklanjut.

B. Persentase Sarana Distribusi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

= Rata-rata (a+b+c+d)

a. Pelaksanaan dan kesesuaian pelaksanaan inspeksi OBA = (Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target tahunan) X 100%
b. Kelengkapan pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat OBA = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%
c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi OBA = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana / jumlah sarana yang selesai diperiksa/inspeksi) × 100%
d. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana OBA = (Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindaklanjut)

Link tools self assessment UPT:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/12km5TM0mHXcVGRnCQw3bbH3dglONgEWjXUv9EgzXeSE/edit?gid=543715893#gid=543715893

C. Persentase Sarana Distribusi Kosmetik yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

= Rata-rata (a+b+c+d)

a. Pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target tahunan) X 100%.
b. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

		c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%. d. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindaklanjut) x 100%. Link tools self assessment UPT: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lPayErPhFKBNyDr0sDkZ6KmdMjYhAgvTFzOac-rIYXg/edit?gid=0#gid=0		
Satuan Pengukuran	:	(√) Persentase		() Nilai
Sumber Data	:	SIPT		
Metode Cascading	:	() Adopsi Langsung	() Lingkup Dipersempit	(√) KPI Sendiri
Polarisasi	:	(√) Maximize	() Minimize	() Stabilize
Periode Pelaporan	:	(√) Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran () Tahunan
		Frekuensi Target ● Diisi mulai dari B01-B12 ● Target Flat		Frekuensi Realisasi ● Diisi mulai dari B01-B12
Penanggung Jawab Data	:	BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN		
Nama Sasaran Strategis Atasan	:	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan		
Nama_IKU_Atasan (IKSS)	:	Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

10. NAMA INDIKATOR:
PERSENTASE SARANA DISTRIBUSI PANGAN OLAHAN (TERMASUK PIRT) YANG DIPERIKSA SESUAI KETENTUAN

Unit Organisasi	:	BALAI BESAR/BALAI/LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Status Indikator	:	() Prioritas Nasional (√) Prioritas Bidang
Sasaran Kegiatan (SK)	:	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
Definisi IKSK	:	. Sarana distribusi pangan olahan adalah tempat melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/atau penyaluran Pangan Olahan a. Diperiksa melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan cangkupan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan b. Diperiksa sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman pemeriksaan sarana peredaran, pedoman tindak lanjut, serta SOP terkait, meliputi: 1. Pemenuhan target sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa 2. Ketepatan waktu pelaporan 3. Kesesuaian tindak lanjut (TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana.
Cara Perhitungan Dan Formula	:	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan. = Jumlah Sarana yang Diperiksa Sesuai Ketentuan/ Jumlah Sarana yang Diperiksa X100% Keterangan: * Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT * Jumlah sarana yang diperiksa sesuai ketentuan adalah penjumlahan dari komponen-komponen sebagai berikut: jumlah sarana yang diperiksa sesuai target, ketepatan waktu pelaporan, serta ketepatan tindak lanjut (A+B+C), yaitu: A : pemenuhan target sarana distribusi yang diperiksa = 20% X ((jumlah sarana yang diperiksa/ target jumlah sarana yang diperiksa) X 100%) B : Ketepatan tindak lanjut = 70% X ((jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan / jumlah sarana yang diperiksa) X 100%) C : Kesesuaian waktu pelaporan = 10% X ((jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu / jumlah sarana yang diperiksa) X 100%)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

		C : Kesesuaian waktu pelaporan = 10% X ((jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu / jumlah sarana yang diperiksa) X 100%)		
Satuan Pengukuran	:	(√) Persentase		() Nilai
Sumber Data	:	SIPT		
Metode Cascading	:	() Adopsi Langsung	() Lingkup Dipersempit	(√) KPI Sendiri
Polarisasi	:	(√) Maximize	() Minimize	() Stabilize
Periode Pelaporan	:	(√) Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran () Tahunan
		<u>Frekuensi Target</u> ● Diisi mulai dari B01-B12 ● Target Flat		<u>Frekuensi Realisasi</u> ● Diisi mulai dari B01-B12
Penanggung Jawab Data	:	BALAI BESAR/BALAI/LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN		
Nama Sasaran Strategis Atasan	:	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan		
Nama_IKU_Atasan (IKSS)	:	Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

11. NAMA INDIKATOR:

PERSENTASE IKLAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG DIAWASI SESUAI KETENTUAN

Unit Organisasi	:	BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Status Indikator	:	(√) Prioritas Nasional () Prioritas Bidang
Sasaran Kegiatan (SK)	:	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
Definisi IKSK	:	a. Sediaan Farmasi Obat, Bahan Obat, Obat Bahan AIam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi. b. Iklan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan dalam bentuk visual, audio, audiovisual, untuk pemasaran dan/atau perdagangan Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan. c. Iklan yang diawasi pelaksanaan tahapan evaluasi iklan, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. d. Sesuai ketentuan berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan; pedoman pengawasan periklanan obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan; pedoman tindak lanjut; serta *timeline* yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait. e. Target pengawasan iklan obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, kosmetik dan pangan olahan merupakan target pengawasan iklan untuk masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang telah ditetapkan Pusat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

		f. Pemeriksaan iklan per media sesuai dengan target yang tercantum pada surat edaran adalah rerata dari persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi per media g. Tepat waktu adalah sesuai pedoman.
Cara Perhitungan Dan Formula	:	**Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = (A+B+C+D+E)/5** **A. Persentase Iklan obat yang diawasi sesuai ketentuan =** $\frac{a+b}{2}$ **a. Pemenuhan jumlah target pengawasan** $= \frac{Jumlah\ iklan\ yang\ selesai\ diawasi}{Jumlah\ target\ iklan\ yang\ diawasi}$ **x 100%** **b. Ketepatan waktu pelaporan** $= \frac{Jumlah\ iklan\ yang\ dilaporkan\ tepat\ waktu}{Jumlah\ target\ iklan\ yang\ diawasi}$ **x 100%** **B. Persentase iklan kosmetik yang diawasi sesuai ketentuan** = (a+b) / 2 a. Rerata persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = Jumlah persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target / jumlah media (4) – Persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = (capaian jumlah iklan per media / jumlah target per media) x 100% Keterangan : capaian per media tidak lebih dari sama dengan 100% b. Rerata persentase iklan yang dilaporkan tepat waktu = (Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT + Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat) / 2 – Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT = (Jumlah iklan yang evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT yang tepat waktu / jumlah iklan yang dievaluasi) x 100%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

– Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat = (Jumlah iklan yang dilaporkan ke Operator Pusat yang tepat waktu / jumlah iklan yang dievaluasi) x 100%

C. Persentase iklan Obat Bahan Alam yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata (a+b+c)

a. Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang selesai diawasi/ jumlah target iklan yang diawasi) X100%
b. Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah target iklan yang diawasi) X 100%
c. Akurasi pengambilan keputusan = (Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai/ jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan) X 100%

tautan *tools self asessment*: ….

D. Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata (a+b+c)

a. Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang selesai diawasi/ jumlah target iklan yang diawasi) X100%
b. Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah target iklan yang diawasi) X 100%
c. Akurasi pengambilan keputusan = (Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai/ jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan) X 100%

E. Persentase iklan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = (a+b+c)

a. Kesesuaian proporsi media iklan yang disampling = (Jumlah media iklan yang sesuai/ jumlah iklan yang diawasi) X 20%
b. Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang diawasi/ jumlah target iklan) X 40%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

		c. Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang diawasi) X 40%
Satuan Pengukuran	:	(√) Persentase () Nilai
Sumber Data	:	SIPT
Metode Cascading	:	() Adopsi Langsung () Lingkup Dipersempit (√) KPI Sendiri
Polarisasi	:	(√) Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan	:	(√) Bulanan () Triwulanan () () Tahunan Semesteran
		<u>Frekuensi Target</u> ● Diisi mulai dari B01-B12 ● Target Flat <u>Frekuensi Realisasi</u> ● Diisi mulai dari B01-B12
Penanggung Jawab Data	:	BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Nama Sasaran Strategis Atasan	:	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
Nama_IKU_Atasan (IKSS)	:	Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

12. NAMA INDIKATOR:
PERSENTASE CAKUPAN SARANA PRODUKSI PANGAN FORTIFIKASI YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN

Unit Organisasi	:	BALAI BESAR/BALAI/ LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Status Indikator	:	(√) Prioritas Nasional () Prioritas Bidang
Sasaran Kegiatan (SK)	:	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi
Definisi IKSK	:	. Indikator ini mengukur sejauh mana ketercakupan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerja masing-masing UPT yang ditindak lanjuti berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku . Sarana Produksi Pangan Fortifikasi adalah sarana produksi pangan yang memproduksi minyak goreng sawit, garam konsumsi dan tepung terigu baik skala usaha mikro, skala usaha kecil, skala usaha menengah dan skala usaha besar. . Sarana Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah Sarana produksi pangan fortifikasi yang berada di wilayah kerja UPT yang diperiksa dan ditindak lanjuti berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi kesesuaian tindak lanjut serta koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pemeriksaan dan hasil uji sampling produk pangan fortifikasi (jika diperlukan). . Setiap sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dilakukan sampling sejumlah 1 produk dengan mengacu pada Pedoman Sampling Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025
Cara Perhitungan Dan Formula	:	**Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan** = Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan / Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Keseluruhan yang berada di wilayah UPT X 100% Keterangan: *Jumlah sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah total jumlah sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti di tahun berjalan, serta dilaporkan ke Pusat melalui SIPT. *Jumlah sarana produksi pangan fortifikasi keseluruhan yang berada di wilayah UPT menggunakan baseline data sarana produksi pangan fortifikasi tahun 2023 yang memiliki nomor izin edar.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

		*Exercise perhitungan target 2025-2029 dapat mengacu pada: Lampiran 1. Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi.xlsx *Target bersifat kumulatif dengan sarana yang diperiksa dapat bersifat baru maupun yang pernah diperiksa sebelumnya.
Satuan Pengukuran	:	(√) Persentase () Nilai
Sumber Data	:	SIPT
Metode Cascading	:	() Adopsi Langsung () Lingkup Dipersempit (√) KPI Sendiri
Polarisasi	:	(√) Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan	:	(√) Bulanan () Triwulanan () Semesteran () Tahunan
		Frekuensi Target ● Diisi mulai dari B02-B12 (disesuaikan dengan Rencana Pelaksanaan) ● Target Akumulatif Frekuensi Realisasi ● Diisi mulai dari B02-B12
Penanggung Jawab Data	:	BALAI BESAR/BALAI/ LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Nama Sasaran Strategis Atasan	:	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi
Nama_IKU_Atasan (IKSS)	:	Persentase Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

13. NAMA INDIKATOR:

NILAI PEMENUHAN LABORATORIUM PENGUJIAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN UPT SESUAI STANDAR KEMAMPUAN LABORATORIUM

Unit Organisasi	:	BALAI BESAR/BALAI/LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Status Indikator	:	() Prioritas Nasional (√) Prioritas Bidang
Sasaran Kegiatan (SK)	:	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
Definisi IKSK	:	a. Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasar rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM. b. Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM merupakan agregasi dari Standar Kemampuan Laboratorium tingkat 4, tingkat 3, tingkat 2, dan tingkat 1. - **Tingkat 4 Laboratorium Balai Regional.** Terdapat 7 laboratorium regional yang berlokasi di Medan, Pekanbaru, Semarang, Samarinda, Makassar, Manado, dan Surabaya, dan masing-masing memiliki wilayah kerja regional. Laboratorium Balai Regional melakukan pengujian unggul dan dasar Obat dan Makanan; mengoordinir Balai Besar/Balai POM/Loka POM dalam satu regional dan melakukan pengujian konfirmasi dari tier di bawahnya. - **Tingkat 3 Laboratorium Balai Besar/Balai POM di tingkat provinsi:** Sebanyak 27 balai besar dan balai POM yang bekerja di tingkat provinsi. Lab tingkat 3 melakukan pengujian dasar kimia dan mikrobiologi dan parameter lain selain parameter unggul, serta melakukan pengujian konfirmasi dari tier di bawahnya. - **Tingkat 2 Laboratorium Balai POM di tingkat Kabupaten/Kota:** Laboratorium tingkat 2 merupakan laboratorium Balai POM yang berlokasi di kota seperti Bogor, Tangerang, Tasikmalaya, Surakarta, Kediri, Jember, dan Payakumbuh, yang fokus pada tingkat kabupaten/kota. Laboratorium tingkat 2 Melakukan pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi tingkat 1 dan 2;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

	- **Tingkat 1 Laboratorium Loka POM di Kabupaten/Kota**: Laboratorium tingkat 1 melakukan pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi tingkat 1. c. Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM terdiri beberapa komponen: - SKL tingkat 4 dan 3, terdiri dari 4 (empat) komponen yaitu pemenuhan terhadap: 1) Standar Ruang Lingkup; 2) Standar Peralatan; 3) Standar Kompetensi Laboratorium; 4) Standar Metode yang terverifikasi. - SKL tingkat 2 dan 1 terdiri 3 komponen yaitu: 1) Pemenuhan terhadap Standar Ruang Lingkup; 2) Standar Peralatan; 3) Standar Kompetensi Laboratorium. **Catatan:** untuk loka baru target akan dihitung setelah ada kesiapan sarana prasarana dan SDM (2027).
Cara Perhitungan : Dan Formula	**Cara perhitungan nilai Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM diperoleh dari agregasi sesuai tingkat (46 % x Rata-rata A) + (31 % x Rata-rata B) + (15% x Rata-rata C) + (8 % x Rata-rata D) → (Perhitungan rata-rata UPT Nasional)** A. Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 4 (50 % x a) + (20% x b) + (20% x c) + (10% x d) a. Nilai pemenuhan SRL BB/Balai POM = (rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia + nilai pemenuhan SRL biologi) / 2 b. Nilai pemenuhan Standar Peralatan BB/Balai POM = (nilai pemenuhan standar Peralatan kimia + nilai pemenuhan standar biologi) / 2. c. Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium BB/Balai POM = jumlah dari nilai kompetensi lab. d. Nilai pemenuhan standar metode analisis terverifikasi BB/Balai POM = rata-rata dari nilai standar MA terverifikasi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

		B. Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 3 = (50 % x a) + (20% x b) + (20% x c) + (10% x d) a. Nilai pemenuhan SRL BB/Balai POM = (rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia + nilai pemenuhan SRL biologi) / 2. b. Nilai pemenuhan Standar Peralatan BB/Balai POM = (nilai pemenuhan standar Peralatan kimia + nilai pemenuhan standar biologi) / 2. c. Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium BB/Balai POM = jumlah dari nilai kompetensi lab. d. Nilai pemenuhan standar metode analisis terverifikasi BB/Balai POM = rata-rata dari nilai standar MA terverifikasi. C. Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 2 (75 x a) + (15% x b) + (10 % x c) a. Nilai pemenuhan SRL Balai POM di kab/kota = (rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia + nilai pemenuhan SRL biologi) / 2. b. Nilai pemenuhan Standar Peralatan Balai POM di kab/kota = (nilai pemenuhan standar Peralatan kimia + nilai pemenuhan standar biologi) / 2. c. Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium Balai POM di kab/kota = jumlah dari nilai kompetensi lab. d. Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 1 (75 x a) + (15% x b) + (10 % x c) a. Nilai pemenuhan SRL Loka POM = (rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia + nilai pemenuhan SRL biologi) / 2. b. Nilai pemenuhan Standar Peralatan Loka POM = (nilai pemenuhan standar Peralatan kimia + nilai pemenuhan standar biologi) / 2. c. Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium Loka POM = jumlah dari nilai kompetensi lab.
Satuan Pengukuran	:	() Persentase (√) Nilai
Sumber Data	:	Hasil *Assessment* dan Survei Baseline (untuk komponen baru)
Metode Cascading	:	() Adopsi () Lingkup (√) KPI Sendiri Langsung Dipersempit

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Polarisasi	:	(√) Maximize	() Minimize	() Stabilize
Periode Pelaporan	:	() Bulanan	(√) Triwulanan	() Tahunan Semesteran
		<u>Frekuensi Target</u> ● Diisi mulai dari B03, B06, B09, B12 ● Kumulatif		<u>Frekuensi Realisasi</u> ● Diisi mulai dari B03, B06, B09, B12
Penanggung Jawab Data	:	PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL dan UPT Badan POM Seluruh Indonesia		
Nama Sasaran Strategis Atasan	:	Menguatnya kapasitas laboratorium BPOM dalam mendukung pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan		
Nama_IKU_Atasan (IKSS)	:	Nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

14. NAMA INDIKATOR:
TINGKAT EFEKTIVITAS KIE SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN DI WILAYAH KERJA UPT

Unit Organisasi	:	UNIT PELAKSANA TEKNIS BPOM		
Status Indikator	:	() Prioritas Nasional		(√) Prioritas Bidang
Sasaran Kinerja (SK)	:	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan		
Definisi IKSK	:	a. Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT adalah ukuran efektivitas pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) berdasarkan penerimaan audiens KIE UPT terutama pada aspek sumber/narasumber, konten/informasi, pemahaman dan manfaat KIE. b. Jenis ragam KIE meliputi KIE langsung kepada masyarakat maupun melalui media diantaranya media sosial, media cetak, media elektronik, media digital dan media luar ruang. c. Indeks efektivitas KIE terdiri atas 4 indikator/kriteria yaitu: 1. Sumber atau Narasumber KIE 2. Konten atau Informasi KIE 3. Pemahaman Audiens KIE 4. Manfaat KIE bagi Audiens KIE d. Indeks efektivitas KIE diperoleh berdasarkan data hasil survei efektivitas KIE langsung dan atau KIE Media yang diisi responden dan diinput ke dalam aplikasi evaluasi KIE. e. Target responden yaitu masyarakat penerima manfaat KIE yang menjadi peserta kegiatan KIE yang sedang diselenggarakan UPT BPOM dan atau responden yang pernah mengakses kanal-kanal media KIE BPOM atau menerima produk informasi BPOM dalam 1 bulan terakhir. f. Teknik survei dapat berupa *face to face interview,* penyebaran kuisioner dan *online survey* *g.* Jumlah responden : Penghitungan jumlah minimal sampel responden menggunakan tabel krejcie morgan terhadap jumlah populasi yang mengacu pada target KIE tahunan yang diproporsikan pada tiap triwulan		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

<table>
<tr><td>Cara Perhitungan Dan Formula</td><td>:</td><td>

Indeks efektivitas KIE UPT dihitung secara otomatis melalui rumus/formula yang ditetapkan dan dapat dipantau melalui dashboard utama aplikasi evaluasi KIE dengan akun masing-masing UPT.
Rumus/formula Indeks Efektivitas KIE unit kerja sebagai berikut:

<table>
<tr><td>Indeks Efektivitas KIE Obat dan Makanan (Tatap Muka/ media)</td><td>(0.25 x X1)+(0.25 x X2)+(0.25 x X3)+(0.25 x X4)</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>Skor Indeks 100</th><th>Interpretasi Efektivitas</th></tr>
<tr><td><65,00</td><td>Tidak Efektif</td></tr>
<tr><td>65,01 – 75,00</td><td>Kurang Efektif</td></tr>
<tr><td>75,01 – 85,00</td><td>Cukup Efektif</td></tr>
<tr><td>85,01 – 95,00</td><td>Efektif</td></tr>
<tr><td>95,01 – 100</td><td>Sangat efektif</td></tr>
</table>
Tabel. Kategori Tingkat Efektivitas KIE
</td></tr>
<tr><td>Satuan Pengukuran</td><td>:</td><td>() Persentase</td><td></td><td>(√) Nilai</td><td></td></tr>
<tr><td>Sumber Data</td><td>:</td><td colspan="4">Aplikasi Evaluasi Efektifitas KIE (https://evaluasikie.pom.go.id/)</td></tr>
<tr><td>Metode Cascading</td><td>:</td><td>() Adopsi Langsung</td><td colspan="2">() Lingkup Dipersempit</td><td>(√) KPI Sendiri</td></tr>
<tr><td>Polarisasi</td><td>:</td><td>(√) Maximize</td><td>() Minimize</td><td></td><td>() Stabilize</td></tr>
<tr><td>Periode Pelaporan</td><td>:</td><td>() Bulanan</td><td>(√) Triwulanan</td><td>() Semesteran</td><td>() Tahunan</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2">Frekuensi Target
• Diisi di B03-B12
• Target Flat</td><td colspan="2">Frekuensi Realisasi
• Diisi di B03- B12
uv</td></tr>
<tr><td>Penanggung Jawab Data</td><td>:</td><td colspan="4">Biro Hukum dan Organisasi, UPT</td></tr>
<tr><td>Nama Sasaran Strategis Atasan</td><td>:</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>Nama_IKU_Atasan (IKSS)</td><td>:</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

15. NAMA INDIKATOR:
JUMLAH SEKOLAH YANG MELAKSANAKAN PEMBUDAYAAN KEAMANAN PANGAN

Unit Organisasi	:	BALAI BESAR/BALAI/LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Status Indikator	:	(√) Prioritas Nasional () Prioritas Bidang
Sasaran Kegiatan (SK)	:	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT
Definisi IKSK	:	. Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan merupakan kegiatan yang didalamnya ada intervensi dan pemberdayaan keamanan pangan dan gizi kepada komunitas sekolah. A. Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi dalam rangka pemberdayaan keamanan pangan terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA. B. intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor, Sosialisasi Keamanan Pangan, Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah, Monitoring dan Evaluasi, Sertifikasi Sekolah, dan Pengawalan sekolah yang sudah diintervensi. C. Kriteria Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan adalah: 1. Memiliki SK Tim dan Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif; 2.Melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah 3. Mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan. b. Tujuan intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan yaitu memastikan anak usia sekolah khususnya, dan komunitas sekolah umumnya, memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku keamanan pangan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan kesehatan. c. Apabila seluruh sekolah (dengan kriteria yang telah ditetapkan) pada Kabupaten/Kota yang sudah ditentukan telah selesai di intervensi, maka UPT dapat melakukan intervensi di Kabupaten/Kota lain dengan kriteria sebagai berikut: 1. Jika Kab/Kota banyak,maka dipilih yang belum pernah diintervensi sejak 2020-2024. 2. Jika Kab/Kota sedikit, maka bisa dilakukan intervensi ulang. e. Tahapan kegiatan sebagai berikut: a. Sekolah Full Intervensi: 1. advokasi lintas sektor keamanan pangan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2. Sosialisasi Keamanan pangan Sekolah
3. Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah
4. Monitoring dan Evaluasi
5. Pengawalan sekolah yang sudah di intervensi keamanan

b. Sekolah Perluasan: Sosialisasi Keamanan Pangan

f. Target 2025

- 489 Sekolah Full Intervensi
- 2.511 Sekolah Perluasan

Cara Perhitungan Dan Formula : Dihitung dari jumlah sekolah yang memiliki kriteria Sekolah yang melakukan pembudayaan keamanan pangan seperti yang tercantum pada Definisi poin c.
Realisasi bulanan dihitung berdasarkan progress tahapan (1)

No	Kegiatan	Progress	BB/Balai POM (2025 -2026)	Progress	untuk UPT yang baru mengikuti di 2025 (*)
1	Advokasi Lintas Sektor Program SAPA Sekolah	20%	Januari – April (TW 1 – TW 2)	25%	Januari – April (TW 1 – TW 2)
2	Sosialisasi Keamanan Pangan	20%	Maret – Mei (TW 1 – TW 2)	20%	Maret – Mei (TW 1 – TW 2)
3	Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah	20%	April – Juli (TW1-TW3)	20%	April – Juli (TW1-TW3)
4	Monitoring dan Evaluasi Program	15%	Juli – November (TW 3- TW 4)	15%	Juli – November (TW 3- TW 4)
5	Sertifikasi Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	20%	Agustus – Desember (TW 3 -TW 4)	20%	Agustus – Desember (TW 3 -TW 4)
6	Pengawalan	5%	April – Desember (TW 2 - TW 4)	0	
	Total Skor	**100%**		**100%**	

Khusus Pada Tahun 2025, Pembobotan Loka POM berdasarkan pada progres tahapan dibagian kanan tabel, sedangkan Tahun 2026-2029 progress tahapan sama dengan Balai Besar dan Balai.
Catatan:
-Pembobotan yang tertulis dalam tabel jika diperlukan dapat disesuaikan dengan anggaran yang terdapat di masing-masing UPT agar capaian fisik selaras dengan capaian anggaran.
Apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan kegiatan yang berpengaruh pada perhitungan kinerja, agar dikoordinasikan dengan unit teknis (Direktorat PMPU Pangan Olahan).

Satuan Pengukuran	:	() Persentase	(√) Nilai	
Sumber Data	:	Laporan pelaksanaan PMPU		
Metode Cascading	:	() Adopsi Langsung	() Lingkup Dipersempit	(√) KPI Sendiri
Polarisasi	:	(√) Maximize	() Minimize	() Stabilize
Periode Pelaporan	:	(√) Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran () Tahunan

Frekuensi Target	Frekuensi Realisasi
• Diisi mulai dari B01-B12. • Target bulanan (B01-B11) merupakan rata-	• Diisi mulai dari B01-B12 • Realisasi bulanan (B01-B11) merupakan rata-rata dari progress

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

		rata dari progress kegiatan seluruh komoditi di bulan tersebut. • B12 merupakan target indikator	kegiatan seluruh komoditi di bulan tersebut • Realisasi tahunan dihitung berdasarkan perhitungan indikator
Penanggung Jawab Data	:	BALAI BESAR/BALAI/LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	
Nama Sasaran Strategis Atasan	:	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan Pelayanan Publik dibidang Obat dan Makanan	
Nama_IKU_Atasan (IKSS)	:	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

16. NAMA INDIKATOR:
JUMLAH DESA PANGAN AMAN

Unit Organisasi	:	BALAI BESAR/BALAI /LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Status Indikator	:	(√) Prioritas Nasional () Prioritas Bidang
Sasaran Kegiatan (SK)	:	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT
Definisi IKSK	:	. Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, fasilitasi keamanan pangan dan pengawasan keamanan pangan serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan. a. Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM > 0,707 dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707, IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi b. Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Pengawasan Keamanan Pangan, Monitoring dan Evaluasi c. Desa pangan aman adalah desa yang memiliki: - kader keamanan pangan desa yang aktif - Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa - Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain)
Cara Perhitungan Dan Formula	:	Dihitung berdasarkan jumlah desa baru yang menerima intervensi pengawasan keamanan pangan dan memenuhi kriteria Desa Pangan Aman pada poin d. Realisasi bulanan dihitung berdasarkan progress tahapan:

No.	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan
1.	Advokasi	25%	**Januari – April**
2.	Pelatihan kader	15%	**April – Juni**
3.	Bimtek komunitas	20%	**Mei – September**
4.	Fasilitasi	10%	**Juni – Oktober**
5.	Monev	15%	**Oktober – November**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

6.	Pengawalan	10%	**Juni – November**
7.	Pengadaan PIKP	5%	**TW 1 – TW 2**
	Total Skor	**100%**	

Catatan: pembobotan yang tertulis dalam tabel jika diperlukan dapat di adjust dengan anggaran yang terdapat di masing-masing BB/BPOM agar capaian fisik selaras dengan capaian anggaran.

Khusus pada tahun 2025, pembobotan Loka POM dilakukan berdasarkan pada progres tahapan di bawah ini. Namun pada tahun 2026-2029 progres tahapan sama dengan progres di Balai Besar dan Balai.

No.	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan
1.	Advokasi	27%	**Januari – April**
2.	Pelatihan kader	17%	**April – Juni**
3.	Bimtek komunitas	22%	**Mei – September**
4.	Fasilitasi	12%	**Juni – Oktober**
5.	Monev	17%	**Oktober – November**
6.	Pengadaan PIKP	5%	**TW 1 – TW 2**
	Total Skor	100%	

Satuan	:	(√) Persentase () Nilai
Sumber Data	:	Aplikasi dari PMPU terkait desa
Metode Cascading	:	() Adopsi Langsung () Lingkup Dipersempit (√) KPI Sendiri
Polarisasi	:	(√) Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan	:	(√) Bulanan () Triwulanan () Semesteran () Tahunan
		<u>Frekuensi Target</u> ● Diisi mulai dari B01-B12. ● Target bulanan (B01-B11) merupakan rata-rata dari progress kegiatan seluruh komoditi di bulan tersebut. ● B12 merupakan target indikator <u>Frekuensi Realisasi</u> ● Diisi mulai dari B01-B12 ● Realisasi bulanan (B01-B11) merupakan rata-rata dari progress kegiatan seluruh ● komoditi di bulan tersebut ● Realisasi tahunan dihitung berdasarkan perhitungan indikator
Penanggung Jawab Data	:	BALAI BESAR/BALAI/LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Nama Sasaran Strategis Atasan	:	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan Pelayanan Publik dibidang Obat dan Makanan
Nama_IKU_Atasan (IKSS)	:	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

17. NAMA INDIKATOR:
JUMLAH PASAR PANGAN AMAN BERBASIS KOMUNITAS

Unit Organisasi	:	BALAI BESAR/BALAI/LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Status Indikator	:	(√) Prioritas Nasional () Prioritas Bidang
Sasaran Kegiatan (SK)	:	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT
Definisi IKSK	:	a. Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD terkait sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas. b. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja yaitu survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar, sampling dan pengujian, dan/atau pelatihan fasilitator pasar dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis komunitas. c. Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dan *demand*. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar dan/atau pelatihan fasilitator pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar, pengawalan terhadap pasar yang diintervensi tahun sebelumnya. d. Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pedagang pasar, pengelola pasar, pengunjung pasar, anggota asosiasi pasar yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat. e. Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar) dan penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan, dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta rencana program pengawalan pada tahun berikutnya. f. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dapat berupa penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik oleh pedagang pasar. g. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *demand* dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi. h. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Cara Perhitungan Dan Formula : Dihitung dari jumlah jumlah pasar yang mendapat seluruh tahapan intervensi menjadi pasar pangan aman berbasis komunitas.

Realisasi bulanan dihitung berdasarkan progress tahapan:

No	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan
1	Advokasi	20%	Januari-April
2	Survei Pasar	5%	Januari-Mei
3	Bimtek Pengelola Pasar	15%	April-Mei
4	Penyuluhan	10%	April-Mei
5	Kampanye	10%	April-Mei
6	Sampling dan Pengujian	30%	Juli-Agustus
7	Pengawalan	10%	Februari-Oktober
Total Skor		**100 %**	

Khusus Pada Tahun 2025, Pembobotan Loka POM berdasarkan pada progres tahapan dibawah, sedangkan Tahun 2026-2029 progress tahapan sama dengan Balai Besar dan Balai.

No	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan
1	Advokasi	25%	Januari-April
2	Survei Pasar	5%	Januari-Mei
3	Bimtek Pengelola Pasar	15%	April-Mei
4	Penyuluhan	10%	April-Mei
5	Kampanye	15%	April-Mei
6	Sampling dan Pengujian	30%	Juli-Agustus
Total Skor		**100 %**	

Catatan:

-Pembobotan yang tertulis dalam tabel jika diperlukan dapat disesuaikan dengan anggaran yang terdapat di masing-masing UPT agar capaian fisik selaras dengan capaian anggaran.

Apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan kegiatan yang berpengaruh pada perhitungan kinerja, agar dikoordinasikan dengan unit teknis (Direktorat PMPU Pangan Olahan).

Usul UPT: kegiatan advokasi desa, pasar & PJAS agar dilakukan secara bersamaan

Satuan Pengukuran : (√) Persentase () Nilai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Sumber Data	:	Aplikasi PMPUPO terkait Pasar		
Metode Cascading	:	() Adopsi Langsung	() Lingkup Dipersempit	(√) KPI Sendiri
Polarisasi	:	(√) Maximize	() Minimize	() Stabilize
Periode Pelaporan	:	(√) Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran () Tahunan
		<u>Frekuensi Target</u> ● Diisi mulai dari B01-B12. ● Target bulanan (B01-B11) merupakan rata-rata dari progress kegiatan seluruh komoditi di bulan tersebut. ● B12 merupakan target indikator		<u>Frekuensi Realisasi</u> ● Diisi mulai dari B01-B12 ● Realisasi bulanan (B01-B11) merupakan rata-rata dari progress kegiatan seluruh komoditi di bulan tersebut ● Realisasi tahunan dihitung berdasarkan perhitungan indikator
Penanggung Jawab Data	:	BALAI BESAR/BALAI/LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN		
Nama Sasaran Strategis Atasan	:	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan Pelayanan Publik dibidang Obat dan Makanan		
Nama_IKU_Atasan (IKSS)	:	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

18. NAMA INDIKATOR:

PERSENTASE UMKM YANG DIDAMPINGI DAN MEMPEROLEH REKOMENDASI SERTIFIKAT CARA PEMBUATAN OBA, KOS YANG BAIK DAN/ATAU IP-CPPOB PANGAN OLAHAN

Unit Organisasi	:	BALAI BESAR/BALAI/LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Status Indikator	:	() Prioritas Nasional (√) Prioritas Bidang
Sasaran Kegiatan (SK)	:	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu
Definisi IKSK	:	**A. Ruang Lingkup UMKM:** 1. UMK pada pangan olahan mencakup Usaha Mikro dan Kecil: a) Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan b) Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 2. Ruang Lingkup UMKM OBA dan Kosmetik: a) UMKM pada OBA mencakup UKOT dan UMOT meliputi: – Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan – Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya. b) UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B. **B. UMKM yang memenuhi standar adalah:** ● UMK yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi adalah UMK Pangan Olahan yang mampu menerapkan prinsip CPPOB ditandai dengan diterbitkannya IP CPPOB skala UMK; ● UMKM OBA yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan Obat Bahan Alam yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat CPOTB secara Bertahap (tahap 1 atau tahap 1 ke tahap 2 atau tahap 2 ke tahap 3);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

- UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB.

C. Kriteria UMKM yang didampingi:

Untuk UMK Pangan Olahan :

a) UMK yang didampingi mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan Olahan.
b) UMK dihitung berdasarkan UMK yang difasilitasi BPOM melalui UPT BPOM selama tahun berjalan.

Sebagai informasi, tahapan Pendampingan UMK Pangan Olahan yang dilakukan di UPT meliputi : Penetapan target UMK Pangan Olahan, Bimtek CPPOB, Fasilitasi Pendampingan UMK Pangan Olahan, penerbitan IP CPPOB, serta Monev dan pelaporan.

Untuk UMKM OBA:

1) Usaha yang sudah mempunyai produk obat bahan alam dan/atau obat kuasi namun belum memiliki izin edar;
2) *Start-up* yang akan memproduksi obat bahan alam dan/atau obat kuasi, khususnya *start-up* yang telah mendapatkan pendampingan dari program Dana Alokasi Khusus (DAK);
3) UMKM yang sudah mempunyai nomor izin edar PIRT dan harus beralih ke obat bahan alam;
4) UMKM Obat Bahan Alam yang sudah didampingi namun belum memiliki Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap;
5) UMKM Obat Bahan Alam yang akan melakukan Sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap ke tahap selanjutnya (Tahap 2 dan/ atau Tahap 3); dan
6) UMKM Obat Bahan Alam yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Prioritas pemilihan Start-up / UMKM Obat Bahan Alam yang akan didampingi memiliki kriteria sebagai berikut :

- Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor KBLI 21022 dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) setempat dan akan mengajukan sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap;
- Telah memiliki rencana lokasi sarana produksi yang akan digunakan sebagai fasilitas produksi; dan
- Memiliki komitmen yang tinggi dalam pemenuhan aspek CPOTB secara Bertahap.

Untuk UMKM Kosmetik:

1) UMKM yang memproduksi kosmetik;
2) UMKM kosmetik yang masih merintis dalam pemenuhan aspek CPKB (*start-up*);
3) UMKM kosmetik yang sudah didampingi namun belum memiliki SPA CPKB/ Sertifikat CPKB; dan
4) UMKM kosmetik yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.

Prioritas pemilihan UMKM kosmetik yang akan didampingi pada tahun berjalan, dengan salah satu kriteria sebagai berikut :

- Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor KBLI 20232 dari PTSP setempat dan akan mengajukan sertifikasi CPKB;
- Telah memiliki rencana lokasi sarana produksi yang akan dijadikan fasilitas produksi; dan
- Memiliki komitmen yang tinggi dalam pemenuhan aspek CPKB.

D. Tahapan Pendampingan UMKM

1) Pangan Olahan

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)
1	Sosialisasi/KIE	Jan-Feb	5
2	Penetapan UMK pangan olahan target	Mar	10
3	Bimtek CPPOB	Maret – April	30
4	Fasilitasi Pendampingan	April – Okt	50

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

5	Monev dan Pelaporan	Nov – Des	5

2) Obat Bahan Alam (2)

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
1.	Penetapan target UMKM obat tradisional	Jan - Feb	10	Setiap UPT melaporkan ke Dit. PMPU OT, SK Kos
2.	Bimbingan teknis UMKM Obat Bahan Alam oleh Fasilitator	Maret - April	20	Pelaksanaan bimbingan teknis disesuaikan dengan kebutuhan
3.	Pendampingan UMKM Obat Bahan Alam oleh Fasilitator	April - Okt	40	Pelaksanaan pendampingan disesuaikan dengan kebutuhan
4.	Sertifikasi	Sept - Des	20	Pelaksanaan dilakukan mulai dari pengajuan sertifikasi, pendampingan penyusunan CAPA sampai dengan penerbitan rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB secara Bertahap
5.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Sept - Des	10	

3) Kosmetik (2)

No	Rincian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
1	Penetapan target UMKM Kosmetik	Jan - Feb	10	Setiap UPT melaporkan kepada Dit. PMPU OTSKK
2	Bimbingan teknis UMKM Kosmetik oleh Fasilitator	Maret - April	20	Pelaksanaan bimbingan teknis disesuaikan dengan kebutuhan
3	Pendampingan UMKM Kosmetik oleh Fasilitator	April - Okt	40	Pelaksanaan pendampingan disesuaikan dengan kebutuhan
4	Sertifikasi	Sept - Des	20	Pelaksanaan dilakukan mulai dari pengajuan persetujuan denah bangunan, sertifikasi SPA CPKB, pendampingan dan penyusunan CAPA sampai dengan penerbitan rekomendasi pemenuhan aspek CPKB
5	Monev dan Pelaporan	Sept - Des	10	

Cara Perhitungan Dan Formula	:	**Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB = (A + B + C)/3**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

		A = $\frac{Jumlah\ UMK\ Pangan\ Olahan\ \ yang\ memperoleh\ IP-CPPOB}{Jumlah\ UMK\ Pangan\ Olahan\ yang\ \ didampingi\ pada\ tahun\ berjalan}\ x\ 100\%$ **B** = $\frac{\square\square\square\square\square\square\ \square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\ \square\square\square\square\square\square\square\square\square\square\ \square\square\square\square\square\ \square\square\square\square\square\square\square\square\square}{Jumlah\ UMKM\ OBA\ yang\ \ didampingi\ pada\ tahun\ berjalan}\ x\ 100\%$ **C** = $\frac{Jumlah\ rekomendasi\ \square\square\square\ \square\square\square\square}{Jumlah\ UMKM\ Kosmetik\ \ yang\ \ didampingi\ pada\ tahun\ berjalan}\ x\ 100\%$ **Catatan: Jumlah UMKM yang didampingi minimal sesuai target pada DIPA**
Satuan Pengukuran	:	(√) Persentase () Nilai
Sumber Data	:	Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan
Metode Cascading	:	() Adopsi Langsung () Lingkup Dipersempit (√) KPI Sendiri
Polarisasi	:	(√) Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan	:	(√) Bulanan () Triwulanan () Semesteran () Tahunan
		<u>Frekuensi Target</u> ● Diisi mulai dari B01-B12. ● Target bulanan (B01-B11) merupakan rata-rata dari progress kegiatan seluruh komoditas di bulan tersebut. ● B12 merupakan target indikator <u>Frekuensi Realisasi</u> ● Diisi mulai dari B01-B12 ● Realisasi bulanan (B01-B11) merupakan rata-rata dari progress kegiatan seluruh komoditas di bulan tersebut ● Realisasi tahunan dihitung berdasarkan perhitungan indikator
Penanggung Jawab Data	:	BALAI BESAR/BALAI/LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Nama Sasaran Strategis Atasan	:	Meningkatnya efektivitas *regulatory assistance* dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
Nama_IKU_Atasan (IKSS)	:	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi OBA, Kos, dan pangan olahan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

19. NAMA INDIKATOR:
PERSENTASE KEBERHASILAN PENYIDIKAN KEJAHATAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN

Unit Organisasi	:	BALAI BESAR/BALAI/LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Status Indikator	:	(√) Prioritas Nasional () Prioritas Bidang
Sasaran Kegiatan (SK)	:	Terlaksananya Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif
Definisi IKSK	:	. Penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya b. Capaian dihitung dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara dan pencapaian target perkara dalam proses penyidikan, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut: 1) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sebesar 15% 2) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)) sebesar 40% 3) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) sebesar 30%, dan 4) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) sebesar 15% c. Setelah itu, dilakukan pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penyelesaian berkas perkara sebagai berikut: = ((Jumlah perkara SPDP x 0.15 + Jumlah perkara Tahap I x 0.55 + Jumlah perkara P21 x 0.85 + Jumlah perkara Tahap II x 1) / Jumlah target perkara) x 100% d. Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai oleh perkara SP3 tersebut. Tambahkan definisi operasional *carry over :* berapa tahun perkaranya, DPO atau tidak, dan ketentuan lainnya
Cara Perhitungan Dan Formula	:	Pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penyelesaian berkas perkara sebagai berikut: ((Jumlah perkara SPDP x 0.15 + Jumlah perkara Tahap I x 0.55 + Jumlah perkara P21 x 0.85 + Jumlah perkara Tahap II x 1) / Jumlah perkara) x 100%))
Satuan Pengukuran	:	(√) Persentase () Nilai
Sumber Data	:	ADP (Aplikasi Dashboard Penindakan)
Metode Cascading	:	() Adopsi Langsung () Lingkup Dipersempit (√) KPI Sendiri
Polarisasi	:	(√) Maximize () Minimize () Stabilize

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Periode Pelaporan	:	(√) Bulanan () Triwulanan () Semesteran () Tahunan
		<u>Frekuensi Target</u> ● Diisi mulai dari B01-B12 ● Kumulatif <u>Frekuensi Realisasi</u> ● Diisi mulai dari B01-B12
Penanggung Jawab Data	:	BALAI BESAR/BALAI/LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Nama Sasaran Strategis Atasan	:	Terlaksananya Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif
Nama_IKU_Atasan (IKSS)	:	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

20. NAMA INDIKATOR:
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar

Unit Organisasi	:	BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Status Indikator	:	() Prioritas Nasional (√) Prioritas Bidang
Sasaran Kegiatan (SK)	:	Terlaksananya Kegiatan Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja UPT
Definisi IKSK	:	Analisis Kejahatan Obat dan Makanan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: a. Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejakan Digital (Profiling Siber) yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperjual-belikan atau didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan setiap bulan kepada Direktur Siber Obat dan Makanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.02.22.97 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Siber Obat dan Makanan dan Surat Direktur Siber Obat dan Makanan Nomor T-PD.04.01.63.01.24.16 tanggal 15 Januari 2024 perihal Pelaporan Laporan Siber (Patroli Siber dan Profiling) UPT BPOM; b. Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang terdiri dari : 1) Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan **(1 laporan dilaporkan tiap tahun)**. 2) Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan **(1 laporan dilaporkan tiap tahun)**.
Cara Perhitungan Dan Formula	:	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Dengan Ketentuan dihitung berdasarkan rata-rata dari nilai: a. Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber (50%) b. Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan (25%) c. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT (25%) Keterangan:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

	a. Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber dihitung dari jumlah laporan analisis penelusuran siber yang dilaporkan tepat waktu dibagi dengan jumlah target laporan analisis penelusuran siber dalam satu tahun. b. Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan dihitung dari nilai analisis kerawanan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dibagi dengan nilai maksimal penilaian analisis (25) c. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT dihitung dari jumlah rekomendasi cegah tangkal yang telah ditindaklanjuti UPT dibagi jumlah seluruh rekomendasi cegah tangkal yang disampaikan ke UPT.			
Satuan Pengukuran	:	(√) Persentase		() Nilai
Sumber Data	:	Laporan UPT		
Metode Cascading	:	() Adopsi Langsung	() Lingkup Dipersempit	(√) KPI Sendiri
Polarisasi	:	(√) Maximize	() Minimize	() Stabilize
Kriteria	:	(√) Lag Output	() Lag Input	() Lead Proses
Periode Pelaporan	:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran (√) Tahunan
		<u>Frekuensi Target</u> ● Diisi mulai dari B01-B12 ● B01-B11 merupakan target pelaporan siber (50%) ● B12 merupakan target indikator		<u>Frekuensi Realisasi</u> ● B01-B11 diisi oleh realisasi pelaporan siber ● B12 realisasi target indikator
Penanggung Jawab Data	:	BALAI BESAR/BALAI/LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN		
Nama Sasaran Strategis Atasan	:	Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal		
Nama_IKU_Atasan (IKSS)	:	Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

21. NAMA INDIKATOR:
INDEKS PELAYANAN PUBLIK UPT

Unit Organisasi	:	UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK BPOM
Level Unit Organisasi	:	() Level 0 () Level 1 (√) Level 2
Status Indikator	:	(..) Prioritas Nasional (√) Prioritas Bidang
Sasaran Kegiatan (SK)	:	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik dibidang Obat dan Makanan
Definisi IKSK	:	a. Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi: 1) Kebijakan Pelayanan (bobot 24%); 2) Profesionalitas SDM (25%); 3) Sarana Prasarana (18%); 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%); 5) Konsultasi dan Pengaduan (10%); 6) Inovasi (12%). b. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada UPP BPOM mengacu Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP). c. IPP BPOM diperoleh dari rata-rata IPP seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan BPOM, yang terdiri atas unit kerja pusat dan Unit Pelaksana Teknis UPT) Balai Besar/Balai POM/Loka POM.
Cara Perhitungan Dan Formula	:	. Dilakukan penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM dibawah koordinasi Biro Hukum dan Organisasi. Nilai Indeks Pelayanan Publik: 75% Nilai Indeks F02 + 25% Nilai Indeks F03 a. Kategori nilai:

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup *(Dengan Catatan)*
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik *(Dengan Catatan)*
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

Satuan Pengukuran	:	() Persentase	(√) Nilai	
Sumber Data	:	Hasil penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM		
Metode Cascading	:	() Adopsi Langsung	() Lingkup Dipersempit	(√) KPI Sendiri
Polarisasi	:	(√) Maximize	() Minimize	() Stabilize
Periode Pelaporan	:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran (√) Tahunan
		Frekuensi Target		Frekuensi Realisasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

		• Diisi di B12	• Diisi di B12
Penanggung Jawab Data	:	Seluruh Unit Pelayanan Publik yang dikoordinasikan oleh Biro Hukum dan Organisasi	
Nama Sasaran Strategis Atasan	:	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik dibidang Obat dan Makanan	
Nama_IKU_Atasan (IKSS)	:	Indeks Pelayanan Publik di Bidang Obat dan Makanan	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

22. NAMA INDIKATOR:

NILAI PEMBANGUNAN ZI UPT BPOM

Unit Organisasi	:	BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Status Indikator	:	() Prioritas Nasional (√) Prioritas Bidang
Sasaran Kegiatan (SK)	:	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Unit Organisasi yang optimal
Definisi IKSK	:	a. Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah Serta Keputusan Kepala Badan POM Nomor 289 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahwa seluruh Unit Kerja diwajibkan melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani b. Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan salah satu langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government menuju Badan POM yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja. c. Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM bertujuan untuk: 1) memastikan bahwa pembangunan ZI menuju WBK/WBBM telah berjalan sesuai yang diharapkan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

<table>
<tr><td colspan="3">2) menjadi dasar penetapan dan pengajuan unit WBK/WBBM</td></tr>
<tr><td>Cara Perhitungan Dan Formula</td><td>:</td><td>Nilai Pembangunan ZI diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal dengan menggunakan lembar kerja evaluasi yang terlebih dahulu dilakukan self-assessment dan reviu oleh auditor internal serta Tim Penilai Unit Kerja Eselon I
Cara perhitungan terbagi dari 2 (dua komponen) yaitu
<table>
<tr><th>NO</th><th>KOMPONEN PENGUNGKIT</th><th>BOBOT</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Manajemen Perubahan</td><td>8%</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Penataan Tatalaksana</td><td>7%</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Penataan Sistem Manajemen SDM</td><td>10%</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Penguatan Akuntabilitas Kinerja</td><td>10%</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Penguatan Pengawasan</td><td>15%</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Penguatan Kualitas Pelayanan Publik</td><td>10%</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>No</th><th>KOMPONEN HASIL</th><th>BOBOT</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Birokrasi yang bersih dan akuntabel</td><td>22,5 %</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Pelayanan Publik yang prima</td><td>17,5 %</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Satuan Pengukuran</td><td>:</td><td>() Persentase (√) Nilai</td></tr>
<tr><td>Sumber Data</td><td>:</td><td>Hasil Evaluasi Pembangunan ZI oleh Inspektorat Utama</td></tr>
<tr><td>Metode Cascading</td><td>:</td><td>() Adopsi Langsung () Lingkup Dipersempit (√) KPI Sendiri</td></tr>
<tr><td>Polarisasi</td><td>:</td><td>(√) Maximize () Minimize () Stabilize</td></tr>
<tr><td>Periode Pelaporan</td><td>:</td><td>() Bulanan () Triwulanan () Semesteran (√) Tahunan</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td><u>Frekuensi Target</u>
● Tahunan B12
<u>Frekuensi Realisasi</u>
● Tahunan B12</td></tr>
<tr><td>Penanggung Jawab Data</td><td>:</td><td>BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN</td></tr>
<tr><td>Nama Sasaran Strategis Atasan</td><td>:</td><td>Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal</td></tr>
<tr><td>Nama_IKU_Atasan (IKSS)</td><td>:</td><td>Indeks RB BPOM</td></tr>
</table>

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

23. NAMA INDIKATOR:

NILAI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)

Unit Organisasi	:	Satuan Kerja Eselon I/Satuan Kerja Eselon II Mandiri Pusat/Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan/Balai Pengawas Obat dan Makanan/Loka Pengawas Obat dan Makanan
Status Indikator	:	() Prioritas Nasional (√) Prioritas Bidang
Sasaran Kegiatan (SK)	:	Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan Unit Organisasi yang Optimal
Definisi IKSK	:	a. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri PAN&RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. b. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasiikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. c. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

peningkatan akuntabilitas dan kinerja Satuan Kerja dan/atau Unit Kerja.

d. Nilai AKIP adalah nilai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas implementasi SAKIP Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II Mandiri Pusat, Balai Besar POM, Balai POM dan Loka POM di lingkungan BPOM.

Cara Perhitungan Dan Formula : Penjumlahan 5 (lima) komponen penilaian AKIP, yaitu:

(1) Perencanaan Kinerja;
(2) Pengukuran Kinerja;
(3) Pelaporan Kinerja;
(4) Evaluasi Kinerja Internal;
(5) Capaian Kinerja.

Bobot masing-masing komponen, sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot
1	Perencanaan Kinerja	24
2	Pengukuran Kinerja	24
3	Pelaporan Kinerja	12
4	Evaluasi Kinerja Internal	20
5	Capaian Kinerja	20
	Nilai Evaluasi	**100**

Predikat nilai AKIP terdiri dari:

No	Predikat	Nilai	Interpretasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan. Telah terwujud *good governance*. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh level. Telah terbentuk pemerintahan yang dinamis, adaptif dan efisiensi (*Reform*).
2	A	>80-90	Memuaskan. Terdapat gambaran bahwa Satuan Kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.
3	BB	>70-80	Sangat Baik. Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

				manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.
	4	B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada Satuan Kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.
	5	CC	>50-60	Cukup (memadai). Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada Satuan Kerja.
	6	C	>30-50	Kurang. Sistem dan tatatan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar.
	7	D	0-30	Sangat Kurang. Sistem dan tatatan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar khususnya dalam implementasi SAKIP.

Satuan Pengukuran	:	() Persentase		(√) Nilai	
Sumber Data	:	Laporan Hasil Evaluasi AKIP dari Inspektorat Utama			
Metode Cascading	:	() Adopsi Langsung	() Lingkup Dipersempit	(√) KPI Sendiri	
Polarisasi	:	(√) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
Kriteria	:	(√) Lag Output	() Lag Input	() Lead Proses	
Periode Pelaporan	:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(√) Tahunan
		<u>Frekuensi Target</u> Tahunan B12		<u>Frekuensi Realisasi</u> Tahunan B12	
Penanggung Jawab Data	:	Satuan Kerja Eselon I/Satuan Kerja Eselon II Mandiri Pusat/Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan/Balai Pengawas Obat dan Makanan/Loka Pengawas Obat dan Makanan			
Nama Sasaran Strategis Atasan	:	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Nama_IKU_Atasan (IKSS)	:	Nilai AKIP BPOM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

24. NAMA INDIKATOR:
NILAI KINERJA ANGGARAN UPT

Unit Organisasi	:	BALAI BESAR/BALAI/LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Status Indikator	:	() Prioritas Nasional) Prioritas Bidang
Sasaran Kegiatan (SK)	:	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal
Definisi IKSK	:	a. Nilai Kinerja Anggaran adalah penilaian terhadap kinerja anggaran UPT BPOM yang diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. c. 8 (Delapan) indikator pembentuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain: 1. Revisi DIPA (bobot 10%) 2. Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%) 3. Penyerapan Anggaran (bobot 20%) 4. Belanja Kontraktual (bobot 10%) 5. Penyelesaian Tagihan (bobot 10%) 6. Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%) 7. Capaian Output (bobot 25%) 8. Dispensasi SPM (Pengurang nilai IKPA) d. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran. e. Indikator pembentuk Nilai EKA adalah: 1. Variabel efektivitas: Capaian RO (bobot 75%) 2. Variabel efisiensi: Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi SBK (bobot 15%)
Cara Perhitungan Dan Formula	:	Nilai Kinerja Anggaran = (Nilai EKA x 50%) + (Nilai IKPA x 50%) Kategori Konversi Nilai Kinerja Anggaran

Nilai	**Kategori**	**Konversi NIlai**
0 s.d. 50	Sangat Kurang	1
50,01 s.d. 60	Kurang	2
60,01 s.d. 80	Cukup	3
80,01 s.d. 90	Baik	4
90,01 s.d. 100	Sangat Baik	5

Satuan Pengukuran	:	() Persentase (√) Nilai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Sumber Data	:	Aplikasi SMART DJA dan Aplikasi OMSPAN		
Metode Cascading	:	() Adopsi Langsung	() Lingkup Dipersempit	(√) KPI Sendiri
Polarisasi	:	(√) Maximize	() Minimize	() Stabilize
Periode Pelaporan	:	() Bulanan	() Triwulanan () Semesteran	(√) Tahunan
		<u>Frekuensi Target</u> • Diisi di B12	<u>Frekuensi Realisasi</u> • Diisi di B12	
Penanggung Jawab Data	:	BALAI BESAR/BALAI/LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN		
Nama Sasaran Strategis Atasan	:	Terwujudnya organisasi dan tata kelola BPOM yang berintegritas dan adaptif		
Nama_IKU_Atasan (IKSS)	:	Indeks RB BPOM		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

25. NAMA INDIKATOR:

NILAI MATURITAS MANAJEMEN RISIKO UNIT KERJA

<table>
<tr><td>Unit Organisasi</td><td>:</td><td>UNIT KERJA ESELON I, UNIT KERJA ESELON II, UNIT PELAKSANA TEKNIS</td></tr>
<tr><td>Status Indikator</td><td>:</td><td>() Prioritas Nasional (√) Prioritas Bidang</td></tr>
<tr><td>Sasaran Kegiatan (SK)</td><td>:</td><td>Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Unit Organisasi yang optimal</td></tr>
<tr><td>Definisi IKSK</td><td>:</td><td>a. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko
b. Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan /sasaran organisasi.
c. Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi.
<table><tr><th>Kategori Tingkat Maturitas</th><th>Karakteristik</th></tr><tr><td>Risk Naive</td><td>Manjemen risiko tergantung pada individu perorangan</td></tr><tr><td>Risk Aware</td><td>Risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan kedisiplinan dalam proses tidak ketat</td></tr><tr><td>Risk Defined</td><td>Kerangka penilaian/tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pemimpin eksekutif memberi pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan rencana diimplementasikan dengan memprioritaskan risiko yang tinggi.</td></tr></table></td></tr>
</table>

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

	Risk Managed	Aktivitas manajemen risiko organisasi terkoordinasi di sluruh area bisnis. Mengunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan
	Risk Enabled	Mendiskusikan risiko bersama dengan perencaan strategis, alokasi modal, dan dalam pengambilan keputusan sehari hari. Sistem peringatan dini untuk memberitahukan dewan dan manejemen apabila risiko berada diatas batas yang ditetapkan

d. Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan untuk:
 1) Mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa tujuan dan sasaran tercapai sebagaimana diharapkan
 2) Memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko
 3) Menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko

Cara Perhitungan Dan Formula : Nilai maturitas manajemen risiko diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Utama yang menggunakan kertas kerja evaluasi maturitas manejemen risiko yang nilainya terbagi dalam kategori sebagai berikut:

Menuju Tingkat Maturitas	Skor Total	Nilai Maturitas	Tingkat Maturitas
Risk Naive	0-16	1	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Risk Aware	17-32	2	Peningkatan *Risk Naive* menuju *Risk Aware*
Risk Defined	33-48	3	Peningkatan *Risk Aware* menuju *Risk Defined*
Risk Managed	49-64	4	Peningkatan *Risk Defined* menuju *Risk Managed*
Risk Enabled	65-80	5	Peningkatan *Risk Managed* menuju *Risk Enabled*

Cara perhitungan level maturitas

Skor Maturitas = $\frac{Skor\ Total}{16}$

Keterangan:

a) Skor maturitas merupakan nilai yang menjadi indeks maturitas manajemen risiko

b) Skor Total merupakan nilai akhir dari pengisian kertas kerja evaluasi berdasarkan penilaian oleh Inspektorat Utama

Satuan Pengukuran	:	() Persentase	(√) Nilai	
Sumber Data	:	Hasil Evaluasi Maturitas Manajemen Risiko oleh Inspektorat Utama		
Metode Cascading	:	() Adopsi Langsung	() Lingkup Dipersempit	(√) KPI Sendiri
Polarisasi	:	(√) Maximize	() Minimize	() Stabilize
Periode Pelaporan	:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran (√) Tahunan
		<u>Frekuensi Target</u> ● Diisi di B12	<u>Frekuensi Realisasi</u> ● Diisi di B12	
Penanggung Jawab Data	:	BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN		
Nama Sasaran Strategis Atasan	:	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Nama_IKU_Atasan (IKSS)	:	Indeks RB BPOM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara